

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
DALAM PUTUSAN NOMOR 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg  
DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**DEVINASARI**  
NIM 210215116

Pembimbing:  
**Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag**  
NIP. 197711112005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Devinasari**, 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

**Kata Kunci:** Yuridis, *Wanprestasi*, Sumber Hukum Peradilan Agama

Salah satu produk perbankan Syariah yang digunakan oleh bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya adalah pembiayaan *ijārah* multijasa. Namun semakin banyaknya lembaga keuangan maka tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa ekonomi Syariah. Maka ketika terjadi sengketa ekonomi Syariah manakala tidak bisa diselesaikan dengan cara perdamaian maka harus di selesaikan di lembaga Peradilan sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga.

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi bagaimana analisis yuridis terhadap putusan *wanprestasi* dalam perkara Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg dan bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sumber data primer menggunakan putusan Pengadilan Agama Purbalingga, sedangkan sumber data sekunder penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan teori tentang *wanprestasi* dan sumber hukum formil dan materil Peradilan Agama.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang *pertama*, analisis mengenai putusan hakim tentang *wanprestasi* di Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan putusan majelis hakim, sudah sesuai dengan teori *wanprestasi* yang termasuk dalam kategori *wanprestasi* yaitu terlambat melakukan prestasi. Karena sebenarnya pihak tergugat masih punya i`tikad baik untuk melunasi kewajibannya namun keadaan yang memaksa tergugat untuk menunggak kewajibannya. Kemudian yang *kedua*, mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yaitu menggunakan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al- Qur'an dan Hadis sebagai rujukannya. Maka dari itu putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum formil dan materil.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Devinasari

NIM : 210215116

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam  
Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg di Pengadilan Agama  
Purbalingga.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 29 Oktober 2019



Hj. Atik Abidah, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag  
NIP. 197711112005012003.

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devinasari  
NIM : 210215116  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 15 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 22 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag.

(  
(  
(

Ponorogo, 22 November 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.  
NIP. 807051999031001

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devinasari

NIM : 210215116

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dan keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 November 2019

Yang Membuat Pernyataan



**Devinasari**  
NIM 210215116

P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devinasari

NIM : 210215116

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam  
Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama  
Purbalingga

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan

  
  
Devinasari  
210215116

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan di era modern ini sepertinya tidak bisa di pisahkan dari roda ekonomi manusia. Perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat di butuhkan di dunia ekonomi dewasa ini. Karena fungsinya sebagai penyalur dan penghimpun dana demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagai pengumpul dana, Lembaga perbankan mampu ikut serta membantu pembangunan dengan menyalurkan dananya untuk proyek-proyek pemerintah. Lembaga perbankan juga menyediakan dana untuk pengusaha-pengusaha swasta untuk mendanai usaha mereka, bahkan lembaga perbankan juga berperan penting dalam perkembangan usaha kecil dan menengah dengan menyalurkan dana untuk mereka.<sup>1</sup>

Di karenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka bank-bank yang awalnya konvensional mendirikan unit usaha syariah, dengan semakin banyaknya bank dan Lembaga keuangan, maka kemungkinan terjadi sengketa semakin besar antara lembaga keuangan yang satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

UU No.10 Tahun 1998 telah mengakomodasikan semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah, yaitu sebagaimana pasal 1 ayat (13),

---

<sup>1</sup> Halil Khusairi, "Hukum Perbankan Syariah," *Al-Quishthu Vol 13*, 1 (2015), 67.

<sup>2</sup> Fahurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134.

UU tersebut adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank atau pihak lain untuk menyimpan dana dan (atau) pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*)<sup>3</sup>, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mushārahah*)<sup>4</sup>, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*)<sup>5</sup>, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah*)<sup>6,7</sup>.

Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Sudah bertahun-tahun ekonomi dunia didominasi oleh perbankan dengan sistem bunga, walaupun masih banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem ini, namun tidak sedikit yang belum bisa mencapai kemakmuran, bahkan semakin terpuruk dengan sistem bunga.<sup>8</sup>

Pada proses pembiayaan oleh Perbankan syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak akibat pembiayaan ini. Sengketa yang terjadi

---

<sup>3</sup> *Mudārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian berdasarkan nisbah.

<sup>4</sup> *Mushārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

<sup>5</sup> Jual beli *murābahah* adalah kepemilikan obyek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.

<sup>6</sup> *Ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 123.

<sup>8</sup> Ajeng Septi Nurmalitasari, "Sistem Operasional dan Prosedur Pembiayaan Al-*Ijārah* Pada BMT Surya Amanah". *Skripsi* (Jakarta: UI, 2005), 1-2.



dalam pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah ini termasuk kedalam perdata dimana kewenangan penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu suatu badan Peradilan Agama tingkat pertama yang mana merupakan lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan *absolute*<sup>9</sup> dan *relative*<sup>10</sup> sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.<sup>11</sup>

Berdasarkan kewenangan *absolute* Pengadilan Agama tersebut, salah satu Pengadilan yang menangani perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Purbalingga tepatnya tanggal 16 september 2013 Pengadilan Agama Purbalingga menerima gugatan tentang wanprestasi terhadap pembiayaan *ijārah* multijasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, dengan register perkara Nomor 1721/PDT.G/2013/PA Pbg.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum juga harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip ini tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan Peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maupun dari aturan Perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

---

<sup>9</sup> Kewenangan absolut adalah kewenangan memeriksa/ mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang/ tugas.

<sup>10</sup> Kewenangan relative adalah kewenangan memeriksa/ mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum.

<sup>11</sup> Erfaniah Zuhria, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 4.

Menurut Taufiq dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain adalah sebagai pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak<sup>12</sup>, azas persamaan dan kesetaraan<sup>13</sup>, azas keadilan<sup>14</sup>.

Berdasarkan pasal 1244, 1245, dan 1246 KUH Perdata, apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya dan bunga. Penetapan *wanprestasi* ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.<sup>15</sup>

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara perdamaian maupun secara *tahkim (arbitrase)* akan diselesaikan melalui Lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di

---

<sup>12</sup> Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

<sup>13</sup> Asas persamaan adalah asas dimana setiap orang tunduk pada hukum Peradilan yang sama.

<sup>14</sup> Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

<sup>15</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang, dan Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 209-210.

Indonesia ada 4 lingkungan Lembaga Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Negeri.<sup>16</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>17</sup>. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Infaq
7. Sedekah dan
8. Ekonomi Syari`ah<sup>18</sup>

UU Nomor 03 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pasal 49 huruf I yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah, antara lain meliputi:

---

<sup>16</sup> Ibid, 196.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama & Mahkamah Syar`iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.

<sup>18</sup> Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;<sup>19</sup>
- d. Reasuransi Syariah;<sup>20</sup>
- e. Reksa dana Syariah;<sup>21</sup>
- f. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;<sup>22</sup>
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadaian Syariah;
- j. Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
- k. Bisnis Syariah.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan

---

<sup>19</sup> Asuransi Syariah adalah usaha tolong menolong dan saling melindungi diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip Syariah untuk menghadapi resiko tertentu.

<sup>20</sup> Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi Syariah, perusahaan penjaminan Syariah, atau perusahaan reasuransi Syariah lainnya.

<sup>21</sup> Reksa dana Syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah.

<sup>22</sup> Sekuritas Syariah atau efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara peneritannya memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

ketentuan ini sesungguhnya sudah diatur dalam pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.<sup>24</sup>

Pemilihan Lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini dapat dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan Lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi Lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas ke Islaman<sup>25</sup> yang melekat pada Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan asas personalitas Ke Islaman, begitu dengan diberlakukannya ekonomi Syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka asas personalitas ke Islaman tidak dapat diterapkan dalam

---

<sup>24</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 52.

<sup>25</sup> Asas Personalitas KeIslaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam.

<sup>26</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam*, 198.

bidang sengketa ekonomi syariah, melainkan lebih kepada asas penundukan diri. Artinya, apabila pihak berperkara telah mengadakan akad Syariah atau mengikuti kegiatan bisnis syariah, maka berarti yang bersangkutan telah melakukan penundukan diri terhadap hukum Islam dalam bidang hukum ekonomi Syariah sehingga walaupun yang bersangkutan beragama non muslim, maka penyelesaian sengketa tetap dilakukan di Pengadilan Agama.<sup>27</sup>

Sebagaimana dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor perkara 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg antara Direktur Utama BPR Syari`ah BM selaku penggugat dengan tergugat 1 dan 2 dalam hal ini sebagai suami istri tentang kasus *wanprestasi* dalam akad pembiayaan *ijārah* multijasa. Dalam putusan tersebut duduk perkaranya diterangkan bahwa tergugat 1 atas persetujuannya tergugat 2 yaitu istrinya mengajukan pembiayaan *ijārah* multijasa. Pada tanggal 13 september 2011 tergugat menerima pembiayaan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ujroh sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 bulan sejak tanggal 13 september 2013 hingga 13 september 2016.<sup>28</sup>

Pembiayaan tersebut akan digunakan oleh tergugat untuk mendirikan perusahaan percetakan tabloid. Ditengah perjalanan kurang lebih selama 2 tahun angsuran berjalan, tergugat menunggak angsurannya karena tergugat mengalami kerugian yang disebabkan Direktur percetakannya tidak diketahui

---

<sup>27</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, 33.

<sup>28</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/PDT.G/2013/PA.PBG, 2.

keberadaanya, sebelum melayangkan somasi pihak penggugat sudah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Namun kesempatan itu tidak ada respon ada pihak tergugat, maka karena penggugat merasa dirugikan akhirnya penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Purbalingga.<sup>29</sup>

Di Pengadilan Agama Purbalingga hakim menyarankan adanya mediasi namun tidak ada hasilnya. Dengan begitu pihak tergugat memberikan jawabannya bahwa tidak ada sebersitpun dalam hati tergugat untuk mengingkari perjanjiannya. Bahkan pihak tergugat sadar bahwa hutang itu wajib untuk dibayar akan tetapi tergugat hanya minta waktunya saja karena tergugat masih dalam keadaan yang sulit dalam keuangannya, untuk membayar 24 karyawannya saja masih kebingungan apalagi harus membayar angsuran. Maka dengan terpaksa pihak tergugat harus menjual barang- barangnya kecuali sebuah ruko yang sudah menjadi agunannya. Sebenarnya pihak tergugat sudah menyerahkan agunannya namun dari penggugat selalu berdalih bahwa bahwa ruko itu terlalu mahal. Kemudian pihak tergugat sempat minta ijin untuk menemui Direktur BPRS BM namun pihak bank tidak mau memberi kesempatan dengan alasan ada rapat dan sebagainya, yang diinginkan oleh penggugat hanyalah uang, uang dan uang saja padahal banknya berbasis syari`ah namun cara penanganannya tidak

---

<sup>29</sup>Ibid., 2.

sesuai dengan levelnya hal ini yang akan membuat masyarakat selaku nasabahnya merasa kecewa terhadap penanganannya.<sup>30</sup>

Berikut isi dari putusan: *“hanya yang sangat saya sesalkan, cara-cara penagihan yang di pakai oleh bank yang berlevel Syariah ternyata kalah jauh dibandingkan bank konvensional (umum) terutama dalam menghadapi nasabah yang dalam kesulitan bahkan terkesan terus “menekan”, dan untuk kata Syariah terkesan hanya untuk menarik umat Islam termasuk ketertarikan saya untuk berhutang di bank Syariah, yang terkabar tidak mungkin ada penyitaan atau semacamnya tapi benar-benar sangat Islami dalam menghadapi nasabah dan berbagai kemudahan lainnya”*.<sup>31</sup>

Sebenarnya pihak tergugat tidak hanya mengajukan pembiayaan kepada bank syariah saja namun juga kepada bank konvensional dengan memberikan agunan yang sama yaitu berupa ruko jika ruko tersebut bisa terjual maka angsuran akan lunas, dan ternyata pihak bank konvensional mampu menjual ruko tersebut yang pada akhirnya angsuran di bank konvensional bisa terlunasi juga. Namun kenapa bank syariah tidak bisa menjual ruko tersebut dengan alasan bahwa ruko tersebut kemahalan. Sebagaimana isi putusan: *“sebagai contoh, BPR Syariah BM yang saya persilahkan untuk menjual ruko selalu berdalih terlalu mahal. Sedang bank umum saja dapat menjual dengan harga Rp. 350.000.000,-”*.<sup>32</sup>

Untuk putusan hakim mengenai wanprestasi sudah sesuai dengan teori *wanprestasi* dalam bentuk kategori point ketiga yaitu memenuhi kewajiban namun terlambat. Karena pihak tergugat sebenarnya masih punya i`tikad baik untuk melunasi hutangnya hanya saja meminta waktunya saja lagi pula belum jatuh tempo dalam perjanjian yang disepakati. Karena pihak tergugat

---

<sup>30</sup> Salinan Putusan, 5.

<sup>31</sup> Ibid., 7.

<sup>32</sup> Ibid.



menunggak, dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa berkaitan dengan usaha yang pihak tergugat jalankan yaitu pihak Direktur percetakan tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak tergugat mengalami kerugian Rp.520.000.000.-, mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan ketentuan sumber hukum formil dan hukum materil yang di gunakan di Peradilan Agama yaitu memakai Perundang- undangan dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Sehubungan pada penjelasan latar belakang tersebut, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kasus sengketa ekonomi Syariah dengan judul : **Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan *wanprestasi* dalam perkara Nomor 1721/Pdt.G PA Pbg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam perkara Nomor 1721/Pdt.G/PA Pbg?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, juga didorong oleh tujuan yang berkaitan dengan isi pembahasan didalamnya, yaitu untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/PDT.G/2013/PA.PBG tentang pembiayaan *ijārah* multijasa.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

- 1) Adapun manfaat dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami didalam bidang hukum.
- 2) Serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama tentang sengketa ekonomi Syariah serta hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acua penelitian sejenis dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

#### b. Secara Praktis

##### 1) Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim tentang *wanprestasi* dan dasar hukum

yang digunakan hakim dalam perkara sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

2) Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di Lembaga Peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.

3) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam pengembangan Peradilan Agama diseluruh Indonesia dalam menangani sengketa ekonomi Syariah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahan antara lain :

Pertama dalam skripsi yang di tulis Novita Tri Indrasti dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan Ijārah Multijasa (Studi Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA Btl, dalam penelitian Novita Tri Indrasti ini adalah yang pertama, berdasarkan tinjauan pemeriksaan penyelesaian perkara ijārah multijasa di Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0318/PDT.G/2011/PA.Btl telah sesuai dengan peraturan*

hukum formil. Berdasarkan hak gugatan tersebut kedalam hak legal standing.<sup>33</sup> *Kedua*, argumentasi Majelis Hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya, menggunakan metode interpretasi gramatikal,<sup>34</sup> bahwa akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat yang sebenarnya adalah *Mudhārabah*, secara bahasa dan substansi dalam hukum materiil telah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah*.<sup>35</sup>

Kedua dalam skripsi yang ditulis oleh Pawestri Cahyaning Kartini, dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA Mdn Tentang Sengketa Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum formil terhadap diterimanya gugatan pada putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA Mdn, serta analisis hukum materiil terhadap penyelesaian sengketa akad *musharakah* putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA Mdn. Hasil penelitian ini menunjukkan gugatan dengan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA Mdn tidak sesuai dengan hukum formil karena dalam gugatan tersebut yang dijadikan tergugat adalah pimpinan. Selain itu dalam putusan hukum material tidak sesuai karena penggugat harus mengembalikan modal dan tergugat hanya mengembalikan agunan saja.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Legal Standing* adalah akses orang atau perseorangan maupun kelompok/organisasi di Pengadilan sebagai pihak penggugat.

<sup>34</sup> Interpretasi Gramatikal adalah hakim menafsirkan kata-kata dalam teks Undang-Undang apa adanya sesuai dengan kaidah Bahasa dan kaidah hukum tata Bahasa.

<sup>35</sup> Novita Tri Indrasti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan *Ijārah* Multijasa (Study Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA Btl)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) vii.

<sup>36</sup> Pawestri Cahyaning Kartini, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA Mdn. Tentang Sengketa Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), ii.

Ketiga dalam skripsi yang di tulis oleh Mijan dengan judul “ *Analisis Yuridis Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK)*”. Dalam penelitian ini penulis bermaksud ingin meneliti bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK, serta bagaimana analisis putusan perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK, ditinjau dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK yang menolak seluruh gugatan penggugat dengan pertimbangan hukumnya menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi kurang lengkap tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1397 KUHPerdara.<sup>37</sup>

Keempat skripsi karya Nurus Sa'adah yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Keadilan)”, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Tahun 2017. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang dasar pertimbangan yang digunakan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan dan dianalisis dengan menggunakan asas keadilan. Selain itu peneliti menggunakan tiga putusan perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta, yang berisi bahwa asas keadilan dalam putusan hakim yang terdapat pada ketiga perkara ekonomi Syariah yang diteliti oleh

---

<sup>37</sup> Mijan, “Analisis Yuridis Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), ii.

penulis dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah memenuhi asas keadilan karena sudah sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama Surakarta dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keadilan menurut pihak yang berperkara dinilai belum seimbang atau adil, karena penggugat yang menuntut keadilan merupakan pihak yang kalah dalam putusan perkara ekonomi syariah tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan kajian penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu memiliki persamaan dengan menggunakan metode penelitian jenis *library* dan pendekatan kualitatif. Dengan begitu penulis merasa sangat penting untuk mengkaji lebih jauh dan memberikan pembahasan khusus tentang wanprestasi yang diputuskan oleh hakim serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor perkara 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg, Bahwa setiap Peradilan memiliki putusan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Sehingga penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul skripsi Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa.

---

<sup>38</sup> Nurus Sa'adah, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Keadilan)", *Skripsi* (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri, 2017), 123.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi (data) logis untuk beberapa kegunaan tergantung pada tujuan dari dilaksanakannya penelitian.<sup>39</sup> Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang meliputi buku-buku, skripsi-skripsi terdahulu, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti sehingga menghasilkan data-data yang jelas dan akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data berbentuk putusan yang dikeluarkan oleh Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normative yaitu penyusunan menguraikan secara sistematis dasar hukum putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg dalam perkara sengketa ekonomi syar'iah dalam akad pembiayaan *ijārah* multijasa dan membuat kesimpulan dengan menjabarkan kata-kata.<sup>40</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah suatu gambaran tentang keadaan atau persoalan, data bisa dikatakan dengan fakta (bukti) dalam hasil pengamatan.

<sup>39</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), 21.

<sup>40</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan data pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg tentang sengketa ekonomi syariah.

b. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa: Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2011/PA.Pbg tentang sengketa ekonomi Syariah .<sup>41</sup>

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, skripsi terdahulu, dan jurnal. Sumber data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>42</sup> Seperti, teori wanprestasi, teori sumber hukum formil dan materil Peradilan Agama, fatwa DSN MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sehingga bisa dijadikan

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press,1986), 12

<sup>42</sup> Ibid.,12.



bahan acuan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci demi mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Menganalisa putusan sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg.
- b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Teknik ini mempelajari kasus dengan menghimpun data, melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.<sup>43</sup> Teknik dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan. Cara penelitian untuk memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti angkat. Data tersebut berupa Peraturan Perundang-undangan, catatan, atau berkas putusan, jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.<sup>44</sup>

### 4. Analisis Data

Pada analisis data menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada aspek yuridis data pustaka kemudian dilakukan

---

<sup>43</sup> Ibid.,21.

<sup>44</sup> Suharsimi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RinekaCipta, 2008), 158.

pembahasan secara deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif adalah suatu kegiatan yang digunakan penulis dengan menguraikan gambaran sengketa ekonomi Syariah dengan mengkolaborasikan penerapan Undang-undang tentang Peradilan Agama, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta sumber hukum formil dan materil Peradilan Agama yang kemudiandigunakan untuk menganalisa penyelesaian perkara oleh hakim serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan PA Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini, antara lain :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : WANPRESTASI DAN SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA**

Bab ini merupakan berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai wanprestasi dan sumber hukum Peradilan Agama yang berupa hukum formil dan materiil.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1721/PDT.G/2013/PA.PBG**

Bab ini berisikan penyajian data yang berisi gugatan, putusan hakim Pengadilan Agama Pbg Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg yang juga memuat tentang deskripsi perkara, keputusan hakim tentang wanprestasi dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara.

## **BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1721/PBG.G/2013/PA PBG TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini didalamnya berisi mengenai analisis putusan hakim tentang wanprestasi pada akad pembiayaan *ijārah* multijasa dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yang di tinjau dari aspek yuridisnya .

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### WANPRESTASI DAN SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA

#### A. *Wanprestasi* Dalam Perjanjian

##### 1. Pengertian *Wanprestasi*

*Wanprestasi* atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). *Wanprestasi* dapat juga terjadi dimana debitur atau kreditur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan Undang-undang.<sup>45</sup>

*Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut kamus hukum *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. *Wanprestasi* dapat diartikan sebagaimana tidak dilaksanakannya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J. Satrio *wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>46</sup>

Menurut Yahya Harahap, *wanprestasi* sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk

---

<sup>45</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 278.

<sup>46</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: kencana, 2017), 130.

memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari *wanprestasi* adalah suatu kesengajaan atau kelalaian debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditur.

Pada prinsipnya, *wanprestasi* berarti tidak melakukan apa-apa yang menjadi unsur prestasi, konkretnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Berbuat sesuatu;
- b) Tidak berbuat sesuatu;
- c) Menyerahkan sesuatu.

## 2. Bentuk -Bentuk *Wanprestasi*

Terdapat beberapa bentuk *wanprestasi*, secara umum dikenal empat bentuk *wanprestasi* yang sering terjadi, sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan dari yang sebelumnya;
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang di perjanjikan, dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, 131.

Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu:

- a) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalian .
- b) Karena keadaan memaksa (*overmach*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur, dalam arti bahwa debitur disini dianggap tidak bermasalah.<sup>48</sup>

### 3. Tata Cara Menyatakan Debitur *Wanprestasi*

Mekanisme dalam menyatakan debitur *wanprestasi* mesti melalui beberapa tahapan. Setidaknya terdapat dua bentuk tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a) *Sommatie*, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur didalam Pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1234 KUH Perdata; dan
- b) *Ingebreke Stelling*, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara tersendiri dan tidak melalui pengadilan.<sup>49</sup>

### 4. Ganti Rugi

Dalam pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila

<sup>48</sup> Karina Pramithasari, "Analisis Yuridis Terhadap *Wanprestasi* Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Bata," *PETITA*, Vol.3, 2 (2016), 196.

<sup>49</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 111.

si berpiutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Akan tetapi dalam pasal 1241 KUH Perdata ditentukan apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah menguasai pelaksanaannya atas biaya si berhutang. Pada perikatan-perikatan untuk menyerahkan sesuatu, *wanprestasi* biasanya berakibat penggantian kerugian.<sup>50</sup>

Adapun akibat hukum bagi debitur yang *wanprestasi* adalah sebagai berikut:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, yaitu berupa pembayaran ganti rugi ;
- 2) Pembatalan perjanjian;
- 3) Peralihan risiko, dimana benda yang dijanjikan berupa obyek perjanjian, sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur; dan
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim melalui Pengadilan.

Di samping debitur harus menanggung akibat hukum dan sanksi yang diberikan sebagaimana tersebut, maka berdasarkan pasal 1276 KUH Perdata terdapat lima opsi yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang *wanprestasi*, sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 28.



- a. Memenuhi atau melaksanakan kewajiban;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi ;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Berkaitan dengan ganti rugi yang dapat dituntut, dalam hal ini kreditur dapat melakukan tindakan berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata yang menegaskan bahwa debitur wajib ganti rugi, setelah dinyatakan lalai namun ia tetap tidak memenuhi prestasi itu. Selanjutnya, dapat dipahami maksud pasal 1244 sampai dengan 1246 yang menyatakan bahwa ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.

Maksud biaya dalam ketentuan hukum adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak, sedangkan yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Adapun yang dimaksud bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan, atau dihitung oleh kreditur.<sup>51</sup>

Tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap

---

<sup>51</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, 132.

sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian. Dan jika barang yang diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat diminta sebagai penggantian kerugian ialah bunga uang menurut penetapan undang-undang yaitu yang dinamakan “*moratoire interessen*” (menurut huruf: “bunga kelalaian”) yang berjumlah 6 persen setahun, sedangkan bunga ini dihitung mulai tanggal pemasukan surat.<sup>52</sup>

Adapun perihal kerugian ganti kerugian, dalam kontrak atau pembiayaan Syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta`widh*). Terdapat dalam dua ketentuan fatwa yaitu:<sup>53</sup>

a. Ketentuan umum

- 1) Ganti rugi (*ta`widh*) tidak boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau kelalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta`widh* sebagaimana dimaksud adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

---

<sup>52</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 1994), 149.

<sup>53</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta`widh*).

- 4) Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang di perkirakan akan terjadi (*potention loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i`ah*).
  - 5) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishnā* serta *murābahah* dan *ijārah*.
  - 6) Dalam akad *mudhārabah* dan *musyārahah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *sahib al-māl* atau salah satu pihak dalam *musyārahah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.<sup>54</sup>
- b. Ketentuan khusus
- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
  - 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
  - 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
  - 4) Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

## 5. Pembelaan Debitur Yang Dituntut Membayar Ganti Rugi

Terhadap debitur yang dituntut ganti rugi tidak serta merta berifat absolut, akan tetapi dalam hal ini debitur dapat melakukan pembelaan. Adapun langkah-langkah dari pembelaan tersebut dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, misalnya karena keadaan barang yang diperjanjikan musnah atau hilang, atau terjadi kerusuhan, atau bencana alam dan lain-lain;
- b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Execptio Non Adimreti Contractus*), misalnya si pembeli menuduh penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri tidak menepati janjinya untuk menyerahkan uang muka; dan
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*Rechtsverwerking*). Misalnya si pembeli menerima barang yang tidak memuaskan kualitasnya, namun pembeli tidak menegur si penjual atau tidak mengembalikan barangnya.<sup>56</sup>

## B. Sumber Hukum Peradilan Agama

### 1. Hukum Formil

Peradilan Agama adalah Peradilan negara yang sah, disamping menjadi Peradilan khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yakni diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan negara, untuk

---

<sup>56</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, 133.

mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.<sup>57</sup> Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang memiliki bentuk tersendiri yang secara yuridis telah berlaku dan diketahui oleh umum, hukum formil yang digunakan oleh majelis hakim Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

a. HIR (*Heriene Inlandsch Reglamente*)

Ketentuan hukum acara diperuntukkan untuk golongan Bumiputera Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Diberlakukan dengan Stbl 1848 No. 16 dan Stbl. 1941 No. 44.

b. RBG (*Rechtsreglement Voor De Suitengewesten*)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing yang berada diluar Jawa dan Madura. RBG ditetapkan berdasarkan ordonasi tanggal 11 mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stbl. 1927 No 227. tanggal 1 juli 1927, dikenalkan juga dengan “Reglement Daerah Seberang”.

c. BW (*Bugerlijk Wetboek Voor Indonesia*)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku IV tentang pembuktian.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 20.

<sup>58</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum. Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Aceh* (Jakarta: Prenanada Media Group, 2010), 162.

d. WvK (Wetboek van Koophandel)

WvK dalam kitab bahasa Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Hukum Dagang, diberlakukan dengan Stbl 1847 No 23. Dalam kaitannya dengan Hukum Dagang ini terdapat juga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam aturan kepailitan yang diatur dalam Stbl 1906 No 348.

e. UU No 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 199-205 R.Bg.<sup>59</sup>

f. UU No 14 tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU No 4 Tahun 2004 sebagai pengganti kemudian UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

g. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.<sup>60</sup>

h. UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.

i. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-undang ini,

---

<sup>59</sup> Ibid.,163.

<sup>60</sup> Ibid.,165.

khususnya pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut.

- j. Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan Hukum Perdata Materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktik Peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim.
- l. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama.<sup>61</sup> Di lingkungan Peradilan dikenal yurisprudensi tetap, yaitu apabila kaidah atau ketentuan dalam suatu putusan diikuti secara konstan oleh para hakim dalam putusannya yang dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum umum masyarakat. Sebagaimana contohnya yurisprudensi Peradilan Agama adalah “beli sewa tidak diatur dalam Perundang-undangan, tetapi dasar hukumnya ditemukan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, tanggal 18 desember 1957”.

---

<sup>61</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Gahalia Indonesia, 2012), 49-50.

m. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Tentang Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI tidak mengikat hakim sebagaimana Undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI itu bukanlah hukum, tetapi menurut sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan tempat hakim dapat mengadili hukum.

- n. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan regulasi ekonomi Syariah.
- o. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Doktrin yaitu pendapat ahli hukum yang dijadikan sumber hukum acara tetapi sifatnya tidak mengikat hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan hukum acara juga, hakim dapat mengadili Hukum Acara Perdata. Doktrin ini bukan hukum, namun sumber hukum.<sup>62</sup>

Sebelum berlaku Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak digunakan oleh hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan

---

<sup>62</sup> Ibid., 165.



mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 tanggal 18 februari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam kitab fiqih sebagai berikut:

- 1) Al- Bajuri
- 2) *Fathul Muin*
- 3) Syarqawi `at-Tahrir
- 4) Qalyubi Wa Umairah/ Al-Mahalli
- 5) Fathul Wahhab dan Syarahnya
- 6) Tuhfah
- 7) Targhib Al- Mustaq
- 8) Qawanin Syariah Li Sayyid bin Yahya
- 9) Qawanin Syariah Li Sayyid Shadaqah
- 10) Syamsuri li Fara`id
- 11) Bughyat Al- Musytarsyidin
- 12) Al- Fiqih Ala Madzahib Al- Arba`ah, dan
- 13) *Mughnī al- Muhtāj*

Dengan menunjuk kepada 13 buah kitab fiqih sebagaimana tersebut diatas, diharapkan hakim Peradilan Agama dapat mengambil atau menyeragamkan tata cara beracara dalam Peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di lingkungan Peradilan Agama.<sup>63</sup>

## 2. Hukum Materil

Hukum Materil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqih, yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat.<sup>64</sup> Hukum materil Peradilan Agama selama ini (pada masa lalu) bukan merupakan hukum tertulis (sistem hukum positif) yang masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuannya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut disatu sisi dan adanya kesamaan disisi lain, telah dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Undang-undang ini kemudian ditindak lanjuti dengan surat biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., 166.


<sup>64</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 78.

<sup>65</sup> Djalil, *Peradilan Agama*, 156.

Sumber hukum materiil yang digunakan oleh majelis hakim Peradilan Agama sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur`an
- b. As- Sunnah
- c. Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
  - 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
  - 3) Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  - 4) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf .
  - 5) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
  - 6) Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional.
  - 7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- e. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang sampai saat ini sudah sampai Nomor 105.

- g. Akad atau Kontrak Perjanjian
- h. Akad-akad Ekonomi Syariah.
- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>66</sup> Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Hakim tidak terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Indonesia tidak menganut "*The bidding force of precedent*". Jadi, hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi atau menggunakannya.<sup>67</sup>



---

<sup>66</sup> Ibid.,50.

<sup>67</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* ( Jakarta: Kencana, 2017), 29.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM**  
**PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA**

**A. Deskripsi Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perkara Nomor 1721/Pdt.G/2013/Pa. Pbg**

Salah satu kegiatan penyaluran dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BM adalah pembiayaan *ijārah* multijasa. Dalam hal ini BPRS dengan nasabah membuat perjanjian sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa, pemilik obyek sewa untuk mendapatkan imbalan berupa ujah. Sesuai dengan fitur BPRS BM, prosedur pembiayaan *ijārah* multijasa dengan akad *ijārah* sebagai berikut: Gugatan tertanggal 23 september 2013 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi Syariah, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 september 2013 dengan Nomor perkara 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg.

Dalam gugatan ini pada pokoknya dinyatakan bahwa si A selaku Direktur Utama, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Sugeng, SH., MSI., Advokat pada kantor Advokat H. Sugeng, SH., MSI., & rekan yang beralamat kantor Jl. Di Panjaitan No.111 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 september 2013, selanjutnya disebut Penggugat.<sup>68</sup>

Berdasarkan akad pembiayaan *ijārah* multijasa Nomor 01 tanggal 13 september 2011, tergugat 1 dengan persetujuan tergugat 2 sebagai istrinya,

---

<sup>68</sup> Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg, 1.

telah menerima pembiayaan dari penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujarah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa jangka waktu pembiayaan ini selama 60 (enam puluh) bulan semenjak tanggal 13 september 2011 sampai dengan 13 september 2016. Pembiayaan ini akan digunakan oleh tergugat untuk biaya cetak tabloid. Dengan seiring berjalannya waktu kurang lebih dua tahun, tergugat tidak membayar angsuran dengan alasan tergugat mengalami bangkrut akibat Direktur percetakannya tidak diketahui keberadaannya, akhirnya hal tersebut pihak penggugat merasa dirugikan karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya.<sup>69</sup>

Maka dari itu penggugat memberikan peringatan kepada tergugat dan juga memberikan kesempatan kepada tergugat, bahkan pendekatan secara kekeluargaan namun pihak tergugat tetap tidak ada i'tikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya oleh karenanya sangatlah beralasan penggugat mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 55 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maka dari itu para tergugat telah wanprestasi maka penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei

---

<sup>69</sup> Ibid., 2.

2013, dan atas somasi tersebut tetapi tergugat tidak menanggapinya sama sekali.

Maka untuk menjamin gugatannya penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenaan kiranya meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik para tergugat yang dalam hal ini adalah barang tetap milik tergugat yang telah diikat dalam hak tanggungan Nomor 02754/2011 yaitu sebagai berikut:

Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah hak milik Nomor: 00907 luas 53 M2, yang terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No.00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 desember 2010, Nomor identifikasi bidang tanah (NIB): 11.29.06.14.00640 terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama tergugat 1 dengan batas- batas sebagai berikut: Sebelah Utara : batas utara, Sebelah Timur: batas timur, Sebelah Selatan: batas selatan, Sebelah Barat: batas barat.<sup>70</sup>

Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, ketua majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap mediator dengan hasil mediasi tertanggal 14 november 2013 menyatakan usaha mediasi tetap saja gagal.

Bahwa dengan adanya gugatan dari penggugat maka tergugatpun memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 januari 2014 yang isinya

---

<sup>70</sup> Ibid.,3.

sebagai berikut: bahwa tergugat mengakui dalam masalah gugatan perdata ini tergugat ingin menekankan bahwa sebagai seorang muslim tergugat sangat menyadari bahkan meyakini bahwa hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar. Bahkan tidak ada sebersitpun dihati tergugat untuk mengingkari kewajiban membayar hutang. Jadi jikalau tergugat digugat di Pengadilan Agama dengan alasan tidak mempunyai i'tikad baik maka sebenarnya menurut tergugat tidak benar sama sekali.

Sebenarnya pihak tergugat tidak hanya pernah mengajukan pembiayaan di Bank syariah saja namun di bank konvensional juga. Sebagaimana kutipan dari isi putusan "*sejak tahun 1982 saya sudah mengenal kredit bank mulai dari kredit sebesar 3 juta di BRI, kemudian kredit sebesar Rp 12 juta di Bank Dagang Negara, kredit sebesar 15 juta di Bank Pembangunan Daerah, kredit sebesar 800 juta di Bank Mandiri, sampai kredit sebesar 1,5 milyar di BNI. Semua berakhir dengan baik. tak ada satupun bank yang menggugatnya sampai di Pengadilan meskipun ada kesulitan yang saya hadapi. Saya justru ditanyai kesulitannya, bahkan suatu saat malah ditambah kreditnya agar usaha saya bisa tetap berjalan terus. Suatu saat ketika saya mendapat kredit sebesar Rp 800 juta di Bank Mandiri, karena saat itu saya mengalami kesulitan, ditambah ada krismon bunga banknya selama 3 tahun bahkan dihapuskan (diputihkan). Tidak hanya sampai disitu sisa pokok hutang sebesar Rp. 800 juta masih mendapat keringanan 25% asal saya bisa melunasi. Namun ketika saya mencoba berhutang di bank Syariah, dengan harapan bisa mendapat ketenangan dalam*



*usaha, tapi justru sebaliknya. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa dan tidak mendapat ketenangan sedikitpun sampai-sampai digugat di Pengadilan Agama yang secara otomatis berdampak diusaha saya. Tak pernah ada saran dan petunjuk, kecuali saya terus dikejar dan dikejar harus membayar hutang”.*

Karena penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi. Selanjutnya penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 16 april 2014, selanjutnya kedua belah pihak mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya.

#### **B. Deskripsi Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg**

Selanjutnya penulis akan mengemukakan tentang pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dengan maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas:

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), baik secara langsung oleh majelis maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muliah Sirri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu telah terpenuhi maksud pasal 2 butir (2) Perma 1 Tahun 2008jo. Pasal 130 HIR, Oleh karena tidak berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan diselesaikan melalui putusan hakim. Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama (*dimana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*) jo.<sup>71</sup>

Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah; “*penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*”. Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo pasal 15 tentang penyelesaian perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 118 ayat (6) HIR: “*Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu*”. Maka perkara ini menjadi wewenang *relative* Pengadilan Agama Purbalingga.

Mengenai *legal standing* dalam perkara a-quo, menurut majelis harus didasarkan pada ketentuan pasal 1 huruf 4 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa : *Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*”.

Bahwa ternyata dalam jawabannya tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga

---

<sup>71</sup> Ibid.,13.

berdasarkan pasal 174 HIR bahwa: *“Pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang-orang yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya”*.<sup>72</sup>

Bahwa akan tetapi tergugat memberikan pengakuan berklausul dan membantah dalil posita gugatan selain dan selebihnya. Tergugat mengakui dengan klausul terhadap dalil posita gugatan angka 4 yaitu: kami menunggak angsuran, namun kami masih beritikad baik, dan akan melunasi hutang tersebut, serta telah pula ada jaminan, yang telah diikat dengan hak tanggungan. Adapun kami menunggak, dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa (*overmach*), berkaitan dengan usaha yang kami jalankan, yaitu Direktur percetakannya tidak diketahui keberadaannya, sehingga kami mengalami kerugian Rp. 520.000.000.-.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat, maka sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya. Bahwa penggugat telah menyerahkan bukti-bukti fotokopi dan telah diperiksa oleh majelis hakim dan ternyata sudah sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti itu cukup untuk dijadikan bukti.

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya. Berdasarkan fakta tersebut ternyata

---

<sup>72</sup> Ibid.,14.

obyek yang dimohonkan sita jaminan oleh penggugat telah diletakkan hak tanggungan yang pemegangnya adalah penggugat sendiri. Sehingga bantahan tergugat dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan *conservatoir beslaag*<sup>73</sup> yang diajukan oleh penggugat ini tidak beralasan hukum, karena majelis hakim telah mengeluarkan penetapan sela Nomor 1721/Pdt.G/PA Pbg tanggal 19 desember 2013, yang amarnya menolak permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan.

Bahwa sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak sah sebagaimana bunyinya” *akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*” dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa “*rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan*”.

Selanjutnya pengertian *ijārah* menurut pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah: “*sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam pasal 295 KHES ditentukan bahwa rukun ijārah terdiri dari: pihak yang menyewa, pihak yang menyewakannya, benda yang disewakan dan akad*”.

Bahwa majelis hakim juga harus memedomani Al- Quran dan as-Sunah yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Conseravtoir beslaag* atau bisa disebut dengan sita jaminan yaitu penyitaan terhadap barang milik tergugat.

<sup>74</sup> Al-Quran, 5: 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dan riwayat hadist Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang artinya: ” orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat “

Dalam ketentuan pasal 1 angka 7 dan pasal 11 akad tersebut, menurut majelis tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 huruf (b), 44 dan 46. Pasal 21 huruf (b): “akad dilakukan berdasarkan asas amanah/ menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji”, pasal 44: “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad “, pasal 46 “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”.;<sup>75</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum nomor 4 tentang perhitungan pihak penggugat menunggak angsuran, kemudian pihak penggugat melayangkan 2 kali somasi namun tidak ada respon dari pihak tergugat maka dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan para tergugat telah perbuatan cidera janji terhadap akad pembiayaan *ijārah* multijasa. Oleh

<sup>75</sup> Ibid.,22.

karena itu pihak tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat.<sup>76</sup>

Berdasarkan segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara` yang berlaku dan kaitannya dengan perkara ini serta hal-ihwal yang tercantum didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini maka penulis menerangkan isi putusan ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara penggugat dengan para tergugat dihadapan Sri Wachyono, SH.,MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga;
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap akad pembiayaan *ijārah* multijasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 252.393.450.- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 252 393.450.- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

---

<sup>76</sup> Ibid.,24.

6. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu rupiah).<sup>77</sup>



---

<sup>77</sup> Salinan Putusan Nomor 1721/Pdt.g/2013/PA Pbg, 25.

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA EKONOMI**

**SYARIAH NOMOR 1721/PDT.G/2013/PA PBG**

**A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Terhadap Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Dalam Perkara Nomor 1721/Pdt.G/PA. Pbg.**

Sebelum pada proses persidangan majelis hakim sudah mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil kemudian perkara ini harus diperiksa dan diselesaikan melalui putusan hakim. Majelis hakim mempertimbangkan akad pembiayaan *ijārah* multijasa Nomor: 01 tertanggal 13 november 2011 disebutkan dalam pasal 1 angka 7 bahwa cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BPRS BM dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas pembiayaan *ijārah* multijasa, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank.

Atas kelalaian dan pelanggaran para nasabah, maka BPRS berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas pembiayaan dari seluruh modal yang sudah menjadi tanggungan nasabah. Untuk menyatakan nasabah wanprestasi maka majelis hakim menggunakan pertimbangan dan pengertian cidera janji dalam pasal 1 angka 7 akad pembiayaan *ijārah* multijasa Nomor: 01 tertanggal 13 november 2011 kurang tepat, karena dalam akad tersebut



yang menjelaskan cidera janji pada pasal 1 angka 9 bukan pasal 1 angka 7. Kemudian karena suatu akad nanti akan memberikan akibat hukum terhadap para pihak dan akibat hukum terhadap isinya.

Akibat hukum terhadap para pihak akan wajib dipenuhi yang timbul dari perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik kembali akad tersebut kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Jadi jika suatu akad berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya untuk melakukan akad tersebut. Adapun akibat hukum terhadap isinya yaitu akibat hukum yang cakupan dan ruang lingkupnya akad harus dipenuhi. Maka pertimbangan majelis hakim sudah tepat ketika menyatakan cidera janji dengan mempertimbangkan pengertian cidera janji dalam akad tersebut.

Dalam hal ini majelis hakim juga berpedoman dalil al-Qur`an dan as-Sunnah yaitu firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: *“hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu, dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Turmudzi, dan Daruqutni yang artinya ”orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”* .

Mengenai wanprestasi majelis hakim berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian bahwa wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, keadaan ini

disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi ada empat macam:<sup>78</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjikan tidak dibolehkan.

Maka dengan ketentuan dari penjelasan tentang bentuk-bentuk wanprestasi tersebut maka tergugat termasuk dalam kategori point ketiga yaitu melakukan apa yang di perjanjikan tapi terlambat, karena keadaan yang memaksa tergugat terlambat untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan dari pihak tergugat masih punya itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan jangka waktu untuk melunasi kewajiban masih ada, jadi sebenarnya tergugat masih punya waktu untuk melunasi kewajiban tersebut.

Seharusnya sebelum menyatakan bahwa tergugat melakukan cidera janji, penggugat harus melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui penjadwalan ulang, persyaratan kembali dan penataan kembali.

Bank Syariah hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut;

---

<sup>78</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), 46.

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.<sup>79</sup>

Adapun landasan Syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan, yaitu: dinyatakan dalam surat Al-Baqarah (2): 276: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kemudian dalam surat Al-Baqarah (2) 280: dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelampangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dalam surat Al-Baqarah (2) 286 Allah berfirman “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Dari kutipan ayat Al-Qur`an diatas selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya. Dalam hadis Nabi riwayat muslim. “orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya.

---

<sup>79</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah, *Yuridika Vol 29 no 1*, (2014), 4.

Oleh karena itu dari beberapa keterangan diatas, maka bantahan bahwa para nasabah tidak melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi sebab para nasabah masih sanggup untuk melunasi hutang-hutangnya dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan yaitu 13 september 2011 sampai dengan 13 september 2016 adalah tidak beralasan. Pada fakta hukum yaitu para nasabah telah menunggak angsuran, kemudian BPRS telah melayangkan dua kali somasi yang pertama pada tanggal 8 februari 2013 dan yang kedua pada tanggal 5 mei 2013, namun para nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka para nasabah tetap dinyatakan telah melakukan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad pembiayaan *ijārah* multijasa. Seharusnya sebelum menyatakan cidera janji pihak bank Syariah BM harus memberikan toleransi seperti penjadwalan ulang, restrukturisasi sebagaimana dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/ 34/DPbS tanggal 22 oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>80</sup>

**B. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/ Pa Pbg.**

Putusan hakim harus mengandung alasan dan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Maka

---

<sup>80</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/ 34/DPbS tanggal 22 oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 2.

menurut penulis dalam kaidah hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara jika dilihat dari segi hukum formilnya sudah sesuai. Karena jika terjadi perkara sengketa ekonomi Syariah maka ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga. Maka sesuai dengan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara sebagaimana bunyi dalam isi putusan: *"bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama (dimana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi Syariah) jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah "penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"*, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga.

Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo pasal 15 tentang penyelesaian perselesaian para pihak melalui pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 118 ayat (6) HIR: *"jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan ditempat domisili yang dipilih itu"*, maka perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Purbalingga.

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara a-quo , menurut majelis harus didasarkan pada ketentuan pasal 1 huruf 4 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa *“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*.

Bahwa ternyata dalam jawabannya tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR bahwa *“Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya”*<sup>81</sup>, maka dalil-dalil tersebut dinyatakan sebagai bukti.

Kemudian jika dilihat dari segi sumber hukum materil Peradilan Agama menurut penulis dalam kaidah hukum yang dipakai oleh hakim sudah sesuai, karena sengketa pada putusan Nomor 1721/PDT.G/2013/PA Pbg adalah sengketa pembiayaan *ijārah* multijasa dan yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan tersebut adalah:

- a) Al- Qur`an
- b) Hadis

---

<sup>81</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor 1721/PDT.G/2013/PA.Pbg, 14.

- c) Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7/1989/2008 Tentang Peradilan Agama.
- d) Pasal 118 ayat (6) HIR Tentang kewenangan relative Pengadilan Agama Purbalingga
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- f) Pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/ 2006 tentang perubahan terhadap UU No7/1989 tentang Peradilan Agama.
- g) Pasal 174 HIR tentang pengakuan.

Dalam kaidah hukum tersebut belum ada fatwa yang membahas tentang pembiayaan *ijārah* multijasa. Maka sesuai dengan kaidah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

*Pertama* : Ketentuan Umum

1. Pembayaran Multijasa hukumnya boleh (ja`iz) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafālah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akd *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijārah*.

3. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafālah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafālah*.<sup>82</sup>
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

*Kedua* : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Kafālah* adalah jaminan atau garansi yang dibrikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya pihak yang bertanggung jawab.

<sup>83</sup> Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga” yang penulis sajikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini.

1. Analisis mengenai putusan hakim tentang *wanprestasi* di Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan putusan hakim sudah sesuai dengan teori *wanprestasi* yaitu terlambat melakukan prestasi. Karena sebenarnya pihak tergugat masih punya i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya namun keadaan yang memaksa tergugat untuk menunggak kewajibannya.
2. Mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah Al-Quran, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Perundang-undangan, maka dengan dasar hukum tersebut putusan yang digunakan hakim Peradilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan sumber hukum formil dan materil Peradilan Agama

## B. Saran

Seharusnya pihak bank syariah harus memberikan toleransi sesuai dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK. 05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pasal 96 yang isinya perusahaan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DpbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jadi ketika nasabahnya sedang dalam keadaan yang sulit dalam usahanya, minimal ada upaya rekstrukturisasi pembiayaan. Karena rekstrukturisasi pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Jadi tidak semena-mena hanya menagih tanpa memikirkan keadaan nasabahnya apalagi level banknya Syariah jadi harus bisa lebih memberi ketenangan, mengayomi terhadap masyarakat selaku nasabahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Rujukan

- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Aceh*. Jakarta: Prenanada Media Group. 2010.
- Djamil, Fahurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta`widh*).
- Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari`ah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang, dan Sengketa Ekonomi Syari`ah*. Yogyakarta: TERAS 2011.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2013.
- Khusairi, Halil. Hukum Perbankan Syari`ah. *Al-Quishthu Volume 13*. 1 2015.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama & Mahkamah Syar`iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Muhwan Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Gahalia Indonesia. 2012.
- Pramithasari, Karina. "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Bata," *PETITA*. Vol.3, 2. 2016.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1979.
- Sugoini. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Suharsaputra, Uhar. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2014.
- Suharsimi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RinekaCipta. 2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/ 34/DPbS tanggal 22 oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah, *Yuridika Vol 29 no 1*, (2014), 4.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

### **Karya Ilmiah**

- Indrasti, Novita Tri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan *Ijārah* Multijasa. Study Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA Btl". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Kartini, Pawestri Cahyaning. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA Mdn. Tentang Sengketa Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Mijan. "Analisis Yuridis Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi. Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Sa'adah, Nurus. Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Keadilan)". *Skripsi*. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri. 2017.